

**ANALISIS PERANAN HAKAM DALAM PERKARA SYIQAQ DI
MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH (Analisis Putusan
No.115/Pdt.G/2011/MS-Bna)**

Oleh

Lukmanul Hakim

Abstrak

Penelitian ini mengangkat judul tentang analisis peranan hakam dalam menyelesaikan perkara *syiqaq* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan informasi tentang eksistensi hakam dalam perkara *syiqaq* di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan cara mewawancarai para hakim dan panitera di lokasi penelitian. Juga dengan mengutip pendapat para ahli yang sesuai atau memiliki relevansi dengan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelusuran data literatur ini dilakukan berdasarkan pendekatan yuridis dan sosiologis. Sedangkan data lapangan dilakukan berdasarkan wawancara dan observasi. Setelah kedua data lapangan dan kepustakaan terkumpul, lalu kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan metode induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan hakam dalam kasus perkara *syiqaq* Nomor. 115/Pdt.G/2011/MS-Bna yaitu *hakam* dari pihak Penggugat telah melakukan upaya *ishlah* antara para pihak tetapi tidak berhasil dan *Hakam* dari pihak Tergugat menerangkan ia telah melakukan upaya *ishlah* antara para pihak bersama dengan *Hakam* dari Penggugat tetapi tidak berhasil atau gagal didamaikan karena penggugat sangat bersikeras pada pendiriannya sedangkan Tergugat masih mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Analisisnya bahwa hakam yang diterapkan dalam perkara *syiqaq* di atas secara prosedural sudah menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Kata Kunci: Hakam, Syiqaq, Putusan MS

A. Pendahuluan

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan untuk menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum dan keadilan atau untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara, adalah hukum acara peradilan yang dalam kaitan ini adalah Hukum Acara Peradilan Agama. Sejak berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, dinyatakan oleh Pasal 54 bahwa hukum acara yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku

pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut.¹

Didalam masyarakat tidak jarang terjadi kegagalan suatu keluarga dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh buruknya keadaan suatu perkawinan. Dengan diputuskannya tali perkawinan itu, dipandang merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi kedua belah pihak setelah upaya perdamaian gagal diupayakan. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan. Karena itu layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, namun akan tetapi lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetapi dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun kurang mengenanya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Hal ini berbeda dengan perdamaian.

Hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah. Mereka sama-sama menang dan kalah. Sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan serta tidak dibebani dendam yang berkepanjangan. Agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, sedapat mungkin dia berusaha menemukan faktor yang melatar belakangi persengketaan. Terutama perkara perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, sangat dituntut kemauan dan kebijaksanaan hakim untuk menemukan faktor latar belakang yang menjadi permasalahannya.

B. Pembahasan

¹Roihan A. Rasyid, *Penyelesaian Diberlakukannya Hukum Acara Perdata Peradilan Umum sebagai Hukum Acara Peradilan Agama Khusus di Segi Pembuktian Zina*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 7 (Jakarta: al-Hikmah, Ditban Baperta Islam, 2001), h. 35

1. Pengertian dan Fungsi Hakam

Istilah hakam sesungguhnya berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Hakamu*. Secara bahasa, *hakam* berarti wasit, pemisah, atau juru tengah.² Secara etimologis *al-hukmu* berarti *al-man'u* (yang mencegah), yakni yang mencegah dari kezaliman.³ Ibrahim Anis menjelaskan bahwa *hakam* sebagai orang yang dipilih untuk memutus perkara di antara dua orang yang berperkara.⁴ Sedangkan *at-tahkim* berarti menjatuhkan hukum. Dalam kamus *Munjid* disebutkan bahwa, “*arbitrase*” dapat disepadankan dengan istilah “*tahkim*”. Tahkim sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologis, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa⁵. Ar-Raghib menerangkan bahwa *hakam* pada asalnya berarti mencegah dengan sebenar-benarnya untuk memperbaiki. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) memberikan batasan pengertian hakam sebagai berikut, “Hakam ialah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq”.

Dalam konteks ayat yang memerintahkan mengirim *hakam* (*arbiter*), dengan disebutnya kata *hakam* dan bukan hakim sebagai peringatan bahwa syarat *hakam* adalah harus ada penyerahan wewenang kepada mereka dan bagi mereka hanya cukup menjalankan apa yang diserahkan pada mereka dalam memutuskan perkara. Deeb al-Khudhrami menjelaskan bahwa *hakam* dengan “*an arbitrator appointed by a judge to settle a disputes*” (seorang wasit yang diangkat atau ditunjuk oleh hakim untuk menyelesaikan suatu pertengkaran).⁶

² Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 189. Lihat juga: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 293.

³ Ibnu Faris, *Al-Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, Cet. I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1415/1994), hlm. 277.

⁴ Ibrahim Anis dkk., *Al-Mu'jam al-Wasith*, Cet. II, (T.Tp.: T.Np, 1972, Juz I), hlm. 190.

⁵ Liwis Ma'luf, *Al-Munjid al Lughah wa al-A'lam*, (Bairut: Daar al-Masyriq, tt), hlm.146.

⁶ Deeb al-Khudhrami, *A Dictionary of Islamic Terms*, Cet. I, (Bairut: al-Yamamah 416/1995), hlm. 103. Lihat juga: Attabik Ali mengartikan hakam dengan wasit, penengah dan hakim. Lihat *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. III, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1998), hlm. 786.

Menurut Abu Hayyan, hakam adalah orang yang cakap untuk mengadili di antara manusia dan mendamaikannya.⁷ Sementara al-Qasimi mendefinisikan hakam sebagai berikut:

“Seorang laki-laki yang saleh untuk mengadili dan mendamaikan serta mencegah kezaliman dari suatu kezaliman.⁸

Sementara itu, al-Alusi menjelaskan bahwa pengertian *hakam* adalah “sebagai seorang laki-laki yang adil yang arif, baik strategi dan pandangannya dalam menghasilkan suatu masalah.⁹ Di sisi lain, Al-Wahidi menjelaskan *hakam* berarti hakim yakni yang mencegah seseorang dari berbuat zalim.¹⁰

Morteza Mutanhari mensyaratkan bahwa bagi seorang yang dimanahkan mengisi jabatan hakam, maka ia harus jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh, dan mampu bertindak sebagai juru damai, serta ia termasuk orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri. Harapannya agar suami istri lebih terbuka dalam mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing kepada hakam.¹¹

Salah satu tujuan perlu diadakannya/dibentuk lembaga hakam adalah agar sebuah rumah tangga dapat lestari dan mencegah terjadinya “bubar” dan hancurnya kedamaian suatu keluarga.¹² Keberadaan hakam dalam masyarakat bertujuan untuk mendamaikan dan menyatukan kembali suami istri yang sedang bersengketa. Kedua hakam harus berusaha menemukan dan meneliti faktor-faktor ketegangan dan sekuat tenaga berusaha menghilangkannya. Para hakam harus berusaha untuk menyingkirkan segala rintangan dan perselisihan terlebih dahulu, baru setelah konsultasi secara langsung dengan istri dan suami kemudian menyimpulkan bahwa perceraian keduanya satu-satunya jalan yang terbaik, menerima perceraian.

⁷Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsir Bahr al-Muhit*, Jilid-III, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 253.

⁸Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimi al-Musamma Mahasin at-Ta'wil*, Jilid-III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1398/1978), hlm. 35.

⁹Abu al-Fadl Syihab ad-Din Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa Sab' al-Masani*, Juz-V, (Bairut: Dar al-Fikr, 1414/199), hlm. 39.

¹⁰Al-Wahidi, *Al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, Jilid-II, Cet. I, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415/1995), hlm. 47.

¹¹Al-Wahidi, *Al-Wasit fi Tafsir...*, hlm. 47.

¹²Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Cet-V, (Bandung: Lentera, 2000), hlm. 186-187.

Jika hakam berstatus sebagai wakil masing-masing pihak, keputusan dan tindakan mereka harus dengan persetujuan pihak-pihak yang dihakimi. Hakam hanya dapat memberi nasehat kepada suami-istri yang berselisih tersebut supaya berdamai, atau kalau upaya tersebut tidak berhasil menceraikan mereka. Akan tetapi jika salah satu pihak tidak sepakat, hakam tidak dapat berbuat apa-apa.

Dalam ilmu fiqh dikenal istilah “*hakamaini*” (dua hakam), dalam kata bentuk *tasniyah*, guna menunjuk jumlah hakam dalam perkara syiqaq. Hal ini dapat dipahami jika kita menelaah anak kalimat, *hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha* (QS. An-Nisa:35). Pasal 76 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur masalah jumlah hakam, yakni: “dapat mengangkat seorang hakam atau lebih dari masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.” Dengan demikian, jumlah hakam minimal 2 (dua) orang. Seorang dari masing-masing pihak atau pihak lain, atau lebih sehingga terdapat perbedaan dengan ketentuan Alquran dan pendapat para ahli fiqh.

Hakim Agung Yahya Harahap berpendapat, jika melihat fungsi hakam hanya sekadar usaha penjajakan penyelesaian perselisihan antara suami istri tanpa disertai dengan desisi (putusan akhir), maka jumlah hakam yang ditunjuk tidak mesti terdiri dari beberapa orang, lebih lanjut beliau berpendapat:

“Meskipun sebaiknya ditunjuk beberapa orang, namun secara kasuistik mungkin lebih tepat ditunjuk satu orang saja. Terkadang, semakin banyak orang yang ikut campur tangan, semakin kacau permasalahan. Dalam hal-hal tertentu, upaya menjejaki usaha penyelesaian mungkin lebih efektif dilakukan oleh seorang saja. Kecuali jika hakam mempunyai kewenangan untuk mengambil putusan, kita anggap anggotanya muthlak harus terdiri dari beberapa orang, guna menghindari kekeliruan maupun berat sebelah”.¹³

Ketentuan tentang jumlah hakam pada Pasal 76 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 dan pendapat Hakim Agung Yahya Harahap sangat relevan dan cukup tepat jika dihubungkan kepada konsep *ishlah* secara umum, yaitu melihat kepada semua kasus konflik perdata. Namun berbeda halnya dengan kasus syiqaq,

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan...*, hlm. 272-273.

karena penentuan jumlah hakam mesti dua orang yang akan mewakili kedua belah pihak yang bersengketa. Secara historis, jumlah hakam bisa satu orang dan bisa juga lebih dari dua orang, tetapi bukan pada kasus syiqaq.¹⁴

Ditinjau kedudukan hakam secara umum tidak terkhusus hanya pada masalah perkawinan. Ada beberapa peristiwa perselisihan yang tercatat dalam sejarah yang diselesaikan dengan menggunakan jasa satu orang hakam atau lebih. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain:

1. Perselisihan yang terjadi di antara Alqamah dan Amr bin Tufail yang memperebutkan posisi jabatan sebagai kepala suku. Untuk menyelesaikan perselisihannya mereka meminta kepala suku lain untuk diangkat sebagai hakam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 620.
2. Peristiwa tahkim pada waktu pelaksanaan renovasi Kakbah. Ketika itu terjadi perselisihan antara masyarakat Arab untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya semula. Mereka semua merasa dirinya berhak dan merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengangkat Hajar Aswad tersebut. Pada mulanya mereka sepakat bahwa siapa yang paling cepat bangun pada keesokan harinya, maka dialah yang berhak mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Ternyata mereka secara serentak bangun pada pagi itu, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang lebih berhak atas yang lainnya. Lalu mereka meminta kepada Muhammad, yang pada waktu itu belum diangkat menjadi rasul, untuk memutuskan persoalan mereka. Dengan bijaksana Muhammad membentangkan selendangnya dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya, lalu meminta wakil-wakil dari masing-masing suku untuk mengangkat pinggir selendang tersebut. Kebijakan Muhammad tersebut disambut dan diterima baik oleh masing-masing orang yang ikut berselisih pendapat pada waktu itu. Dalam kasus ini hakam yang dilantik hanya seorang diri dan ada hadis takririyah.¹⁵

¹⁴ Muhammad Salam Mazkur, *Al-Qadla fi Al-Islam*, (Kairo: Dar Al-Nahdlah, 1994), hlm. 21-22.

¹⁵ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW.*, Cet-XVII, (Terj: Ali Audah), (Bogor: Lintera Antar Nusa, 1995), hlm .69.

3. Peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Talib dengan Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam penyelesaian Perang Siffin (657). Sebagai hakam (juru runding) dari pihak Ali bin Abi Talib ditunjuk Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Mu'awiyah ditunjuk Amr bin As. Pada mulanya kedua hakam ini bersepakat untuk menurunkan Ali bin Abi Talib dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah. Akhirnya Ali bin Abi Talib turun dari jabatan kekhalifahannya, sementara Mu'awiyah dikukuhkan sebagai khalifah berikutnya.¹⁶
4. Peristiwa yang terjadi antara Umar bin Khattab ra. dengan seorang penjual kuda. Ketika itu Umar ingin membeli kuda yang ditawarkan dan Umar ra. mencoba kuda tersebut. Pada waktu ditunggangi kaki kuda tersebut patah, lalu Umar ra. bermaksud untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak. Kemudian Umar berkata: “tunjuklah seseorang untuk menjadi hakam yang akan bertindak sebagai penengah di antara kita berdua. Pemilik kuda berkata: “Aku setuju Syuraih al-Iraqy untuk menjadi hakam.” Kemudian mereka berdua bertahkim kepada Syuraih al-Iraqy dan Syuraih al-Iraqy menyatakan kepada Umar ra: “Ambillah apa yang telah kamu beli atau kembalikan seperti keadaan semula (tanpa cacat).” Maksudnya transaksi jual beli sudah sah dan Umar ra. harus membayar harga kuda tersebut karena kecederaan kaki kuda terjadi setelah terjadi transaksi.¹⁷

2. Proses Pengajuan Perkara *Syiqāq* di Mahkamah Syar'iyah

Ketentuan undang-undang No. 7 pasal 76 ayat (2) yang berwenang mengangkat *hakam* adalah pengadilan, dilakukan oleh ketua majlis yang memeriksa perkara. Ketentuan pengangkatan *hakam* bersifat *fakultatif*,¹⁸ hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal tersebut dari kalimat “dapat mengangkat *hakam* ”.¹⁹

¹⁶Abdul Aziz Dahlan, et.al., (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil- V, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve), hlm. 1750-1751.

¹⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi...*, hlm. 1751.

¹⁸Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU Nomor 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1990), hlm. 275

¹⁹Undang-Undang Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989, (Cet II, Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm.35

ini berarti tidak semua perkara perceraian yang didasarkan atas alasan *syiqāq* harus diselesaikan dengan pengangkatan *ḥakam*.

Upaya pengangkatan *ḥakam* tergantung kepada hakim, sekalipun ada permintaan dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak, semuanya terletak pada penilaian hakim atas ukuran mana yang lebih mendatangkan *maṣlahah* dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika dalam perkiraan/penilaian hakim perdamaian lebih mudah dicapai melalui *ḥakam*, barangkali pengangkatan *ḥakam* bisa berubah menjadi keharusan. Yang jelas seorang hakim tidak boleh bersikap *apriori*; pesimis akan ada kemungkinan *ishlah* bisa dicapai, sebaliknya harus bersikap membuka peluang untuk mengangkat *ḥakam* sampai putusan perkara *syiqāq* dijatuhkan. Dalam kondisi lain, dari hasil pemeriksaan menunjukkan bukti-bukti perkara yang sangat parah, dan pengangkatan *ḥakam* dapat diperhitungkan akan sia-sia, *ḥakam* lebih tepat menyelesaikan perkara. Sebaiknya diyakini dan berpegang teguh pada sunnatullah, bahwa tidak semua persengketaan dapat diselesaikan.²⁰

Gugatan cerai dapat dilakukan oleh istri, tetapi harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan penggugat (istri) atau kuasanya merujuk pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perundangan yang dimaksud adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Tahapan Awal

Penggugat (istri) atau kuasanya mengajukan gugatan tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dengan ketentuan:

1. Daerah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah meliputi tempat kediaman penggugat.
2. Jika penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusuf Abdullah, Hakim Anggota Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2014.

3. Jika penggugat atau tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
4. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan.
5. Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Membayar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Isi Permohonan Cerai Gugat

1. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman pemohon dan termohon.
2. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
3. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
2. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahap persidangan.
4. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi.
5. Apabila tidak berhasil, hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi.
6. Apabila mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Sesudah proses perkara melewati tahap pemeriksaan saksi,

dan alat bukti lainnya yang diajukan para pihak sudah selesai diperiksa. Dari hasil pemeriksaan pembuktian, pengadilan telah mendapat gambaran tentang sifat *syiqāq*, pada tahap seperti inilah baru saatnya menunjuk *hakam*, kemudian termohon dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik) jika kurang puas dengan putusan akhir ini.

Itulah proses cerai gugat yang dapat diajukan oleh istri menurut perundang-undangan yang berlaku. Secara prosedural, pengangkatan *hakam* perkara perceraian atas alasan *syiqāq* dilakukan pada saat tahap proses pemeriksaan perkara sudah selesai pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya. Pengangkatan *hakam* sifatnya Imperatif, tergantung dengan kondisi perkara yang menurut pertimbangan hakim atau pengadilan memungkinkan untuk diadakan atau tidak.

Proses cerai gugat ini tidak dapat dipastikan berapa lama waktunya, Ada yang selesai dalam hitungan hari, tetapi ada pula yang selesai dalam hitungan bulan, bahkan tahun. Semakin cepat prosedur dipenuhi dan dijalankan, semakin cepat proses cerai gugat akan selesai.

3. Analisis Terhadap Peranan Hakam dalam Menyelesaikan Perkara Syiqaq Nomor. 115/Pdt.G/2011/MS-Bna

a. Identitas Penggugat dan Tergugat

Mutia binti H. M. Dahlan, Usman bin Abdurrahman umur 38 tahun, Agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di jalan Sisingamangaraja Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut Penggugat. Telah menikah dengan Usman bin Abdurrahman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di jalan Matahari Lorong Kenari, Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut tergugat.

a. Duduk Perkara

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan tentang duduk perkaranya ini sebagaimana tercantum di dalam putusan sela Nomor : 115/Pdt.G/2011/MS-Bna. Tanggal 5 Oktober 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Zulqa'idah

1432 Hijriah yang amarnya sebagaimana berikut sebelum menjatuhkan Putusan Akhir :

1. Menetapkan/merujuk Sdr. Syukri bin Sulaiman dan Mahdani bin H. Dahlan sebagai *ḥakam* dari pihak Penggugat.
2. Kedua orang *ḥakam* (*ḥakamain*) tersebut diberi tugas untuk melakukan *iṣlāh* antara Penggugat dengan Tergugat serta melaporkan hasilnya kepada Majelis Hakim.
3. Menanggihkan amar tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya *ḥakamain* dalam perkara ini hadir dalam persidangan dan melaporkan hasil tugas mereka dalam melakukan *iṣlāh* antara para pihak, menimbang bahwa *ḥakam* dari pihak Penggugat telah menerangkan bahwa mereka telah melakukan *iṣlāh* (berusaha mendamaikan) para pihak tetapi tidak berhasil atau gagal didamaikan karena penggugat sangat bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dan *ḥakam* dari pihak tergugat menerangkan ia telah melakukan upaya *iṣlāh* antara para pihak bersama dengan *ḥakam* dari penggugat tetapi tidak berhasil atau gagal didamaikan karena penggugat sangat bersikeras pada pendiriannya sedangkan tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan penggugat.

Menimbang bahwa para pihak dalam kesimpulan akhir mereka menerangkan bahwa tetap pada pendirian mereka masing-masing sebagaimana dikemukakan baik di dalam gugatan, jawaban dan Replik serta Duplik.

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan putusan ini maka ditunjuk kepada hal ihwa terurai dalam berita acara persidangan sebagai salah satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan putusan ini.

c. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah perihal tersebut bersandar pada apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam putusan sela tersebut diatas.

Menimbang, bahwa *Ḥakamain* dalam perkara ini sebagaimana tersebut di dalam putusan sela dimaksud telah melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka dan telah melaporkan hasil ke persidangan.

Menimbang, bahwa *hakam* dari pihak Penggugat menerangkan mereka telah melakukan upaya *islāh* antara para pihak tetapi tidak berhasil atau gagal didamaikan karena Penggugat sangat bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dan *Hakam* dari pihak Tergugat menerangkan ia telah melakukan upaya *ishlah* antara para pihak bersama dengan *Hakam* dari Penggugat tetapi tidak berhasil atau gagal didamaikan karena penggugat sangat bersikeras pada pendiriannya sedangkan Tergugat masih mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa majlis hakim sebelum mengambil kesimpulan dalam perkara ini telah melaksanakan maksud pasal 76 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majlis hakim berpendapat bahwa antara barang pihak telah terjadi perselisihan yang tajam yang berakibat rumah tangga telah pecah sehingga para pihak tidak dapat lagi menegakkan *hududullah*, atau dengan ungkapan lain hak dan kewajiban masing-masing pihak terabaikan, disamping keutuhan rumah tangga para pihak telah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi malah mempertahankan perwakilan para pihak dalam keadaan perselisihan yang berakibat terpisahnya tempat kediaman dalam waktu yang pasti akan mendatangkan mudarat bagi para pihak atau menjurus timbulnya dosa, hal mana katagorikan sebagai suatu yang mudarat yang bertertangga dengan ruh syara' *الضرر يزال* “Mudarat harus dihilangkan”, maka jalan satu-satunya adalah perceraian oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1998 yang telah diubah untuk kedua kalinya UU Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah memperoleh alasan hukum membebaskan penggugat membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam diktum putusan ini.

Dengan mengingat Nash Syar’i dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

d. Putusan Mahkamah Syar’iyah B. Aceh

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;

2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari tergugat (Usman bin Abdurrahman) terhadap penggugat (Mutia binti H. M. Dahlan);
3. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan satu eksamplar salinan putusan ini yang berkuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Kuta Alam (tempat tinggal dan tempat perkawinan penggiugat dn tergugat dilansungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 191.000 (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah). Demikian dijatuhkan di Banda Aceh dalam rapat permusyawaratan majlis hakim pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2011 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Zulqa'idah 1432 Hijriah oleh kami Dr. M. Yusuf Abdullah yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai Ketua Majelis Dr. Ahmad Zaini Dahlan dan Dr. H. M. Afnan Damrafli masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majlis tersebut dihadapan hakim-hakim anggota serta Muhammad sebagai panitera pengganti juga dihariri oleh penggugat dan tergugat.

e. Analisis Penulis

Pertama, dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh majlis hakim Pengadilan Mahkamah Syariah Banda Aceh sebagaimana yang disebutkan di atas, ada hal menarik untuk dianalisis yaitu perihal pengangkatan *hakam* sebagaimana Pasal 76 Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya menyatakan bahwa bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqāq*, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri, maka selain harus mendengar keterangan saksi, juga harus mengangkat *hakamain* untuk mendamaikan suami isteri tersebut. Atas dasar ini, majlis hakim Mahkamah Syar'iyah sangat patut mengangkat *hakam* demi terwujudnya asas yang terpenting dalam Pengadilan Agama yaitu hakim wajib mendamaikan para pihak demi terciptanya kemaslahatan para pihak yang berpekar di depan pengadilan.

Ketentuan dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 mengharuskan hakim untuk mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat suami isteri sebelum memberi putusan. “*Apabila gugatan perceraian didasarkan alas alasaan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suaimi isteri*”.²¹

Penulis menilai, kebijakan majlis hakim dalam menangani kasus syiqāq No.115/Pdt.G/2011/MS-Bna diatas sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku di Mahkamah Syar’iyah. Penanganan secara prosedural hukum dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat Islam. Pertimbangan majlis hakim dalam perspektif personal tergugat yang belum ingin bercerai juga harus menjadi pertimbangan agar hak tergugat juga terealisasi dengan baik. Terjadi atau tidaknya nusyud dari tergugat, diterima atau tidak gugat cerai tersebut, sangat ditentukan oleh analisa dan interpretasi (pendapat) hakim terhadap fakta dan peristiwa di lapangan.

Salah satu alasan majlis hakim di Mahkamah Syar’iyah mengangkat dalam kasus *syiqāq* di atas, karena di dalam persidangan setelah proses jawab menjawab (replik dan duplik) serta pembuktian, terbukti terjadi percekcoakan yang serius dan perselisihan terus menerus baik dari pengakuan, bahan bukti atau saksi-saksi dari pihak penggugat. Ketika penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan pihak tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya sekalipun keluarga mereka dalam keadaan perselisihan terus menerus. Dalam hal ini, hakim melihat masih ada celah pada mereka untuk disatukan kembali, kemudian membuat amar putusan untuk mengangkat *ḥakam* dari keluarga para pihak yang terdekat. Keputusan majlis hakim ini sangat sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i tentang asal *ḥakamain* “Allah lebih mengetahui tentang apa yang dikehendakinya, tentang kekhawatiran persengketaan yang mana apabila kedua suami istri sampai bersengketa, Allah menyuruh untuk mengutus seorang *ḥakam*

²¹ Undang-Undang Peradilan Agama - Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Cet. 11; (Jakarta Sinar Grafika, 1992), hlm. 67

(juru damai) dari pihak laki-laki (suami) dan seorang *ḥakam* dari pihak perempuan (istri)".²²

Kedua, ketika *ḥakamain* kedua belah pihak tidak adanya konflik, artinya masih bisa berkomunikasi dengan lancar untuk mencari solusi dari akses pertemuan antara kedua belah pihak, diangkatlah putusan sela, sebelum majlis hakim menjatuhkan putusan, majlis hakim menunjuk saudara A sebagai *ḥakam* pihak penggugat dan saudara B sebagai *ḥakam* pihak tergugat. Kedua *ḥakam* tersebut diberi tugas untuk melakukan perdamaian antara penggugat dan tergugat dan melaporkannya ke persidangan isinya putusan selah, dan ditanyakan berapa lama waktu proses *iṣlāh*, kadang-kadang tahap pertama jenjang waktu 14 hari, kadang-kadang 15 hari. Jika diantara kedua *ḥakam* tersebut sudah ada kesimpulan, sepakat sebaiknya mereka diceraikan, atau mereka diceraikan dengan ketentuan istri membayar uang kepada suaminya sekian atau tidak ada solusi temu, dan *ḥakam* pun tidak bisa mengambil sikap secara sepakat yang terbaik untuk mereka, diceraikan sulit karena tidak ada kemampuan dan dipersatukan juga sulit karena mereka tidak ada satu kata, kemudian diserahkan kepada majlis hakim.

Kajian secara filosofi atau hikmah pengangkatan *ḥakam*, yaitu khususnya dalam perkara *syiqāq* majlis hakim boleh mengangkat *ḥakam* ahli para pihak tetapi keputusan tetap pada pengadilan, baik *ḥakamain* sepakat merekomendasikan kepada hakim sebaiknya mereka diceraikan, atau sebaiknya mereka diceraikan bersyarat, atau memungkinkan mereka itu untuk dipersatukan kembali dengan sebuah perjanjian, atau menurut pendapat *ḥakam* sepakat antara mereka belum masanya untuk diceraikan karena masih terbentang jalan untuk berdamai namun saat ini belum terwujud.

Rekomendasi *ḥakam* tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan, apabila dua *ḥakam* membuat kesimpulan dari hasil kesepakatan, kadang-kadang bisa diselesaikan dengan cara si perempuan membayar kepada laki-laki enam manyam mas umpamanya dan diceraikan secara 'iwad, ketika kedua belah pihak sepakat maka hakim sebelum menjatuhkan

²² Imam Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jil. 5, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, tt). hlm. 234

keputusan akhir memberi kesempatan kepada suami untuk mengucapkan thalaq dan memerintahkan kepada tergugat untuk membayar *'iwad*. Apabila *'iwad* tersebut belum ada, Majelis hakim memberikan kesempatan pada penggugat untuk mempersiapkannya dalam masa tertentu, apabila tidak diserahkan juga sedangkan batas waktu tempoh penyerahannya sudah habis, perkara tersebut ditolak dan pengadilan tidak jadi menceraikan para pihak, kalau sudah dipenuhi, majlis hakim memberi kesempatan kepada tergugat untuk menceraikan penggugat dan diperintahkan kepada penggugat menyerahkan *'iwad* itu.²³

Setelah majlis hakim mengangkat *hakamain* dari kedua belah pihak dan menempuh proses perdamaian namun hasilnya gagal, dan ditemukan adanya fakta perselisihan terus menerus, serta tidak ada indikasi perdamaian antara penggugat dan tergugat. Maka dari keterangan tersebut majlis hakim mengabulkan gugatan penggugat dan manjatuhkan thalaq bain shughra dari Mutia binti H. M. Dahlan, terhadap Usman bin Abdurrahman.

C. Penutup

Hakam ialah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq. Peranan hakam dalam kasus perkara syiqaq Nomor. 115/Pdt.G/2011/MS-Bna yaitu *hakam* dari pihak Penggugat telah melakukan upaya *islah* antara para pihak tetapi tidak berhasil dan *Hakam* dari pihak Tergugat menerangkan ia telah melakukan upaya islah antara para pihak bersama dengan *Hakam* dari Penggugat tetapi tidak berhasil atau gagal didamaikan karena penggugat sangat bersikeras pada pendiriannya sedangkan Tergugat masih mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Analisisnya bahwa hakam yang diterapkan dalam perkara syiqaq di atas secara prosedural sudah menjalankan tugas sebagaimana yang diamatkan oleh Undang-undang.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusuf Abdullah (Mantan Hakim Anggota Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), hari kamis Tanggal 22 Oktober 2014.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, et.al., (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil- V, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve)
- Abu al-Fadl Syihab ad-Din Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al- 'Azim wa Sab' al-Masani*, Juz-V, (Bairut: Dar al-Fikr, 1414/1999)
- Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsir Bahr al-Muhit*, Jilid-III, (Bairut: Dar al-Fikr, tt)
- Al-Wahidi, *Al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al- Majid*, Jilid-II, Cet. I, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415/1995)
- Attabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. III, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1998)
- Deeb al-Khudhrami, *A Dictionary of Islamic Terms*, Cet. I, (Bairut: al-Yamamah 416/ 1995)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Hasil Wawancara dengan Bapak Yusuf Abdullah (Mantan Hakim Anggota Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)
- Hasil Wawancara dengan Bapak Yusuf Abdullah, Hakim Anggota Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- Ibnu Faris, *Al-Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, Cet. I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1415/1994)
- Ibrahim Anis dkk., *Al-Mu'jam al-Wasith*, Cet. II, (T.Tp.: T.Np, 1972, Juz I)
- Imam Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jil. 5, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, tt)
- Liwis Ma'luf, *Al-Munjid al Lughah wa al-A'lam*, (Bairut: Daar al-Masyriq, tt)
- Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW.*, Cet-XVII, (Terj: Ali Audah), (Bogor: Lintera Antar Nusa, 1995)
- Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimi al-Musamma Mahasin at-Ta'wil*, Jilid-III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1398/1978)

- Muhammad Salam Mazkur, *Al-Qadla fi Al-Islam*, (Kairo: Dar Al-Nahdlah, 1994)
- Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Cet-V, (Bandung: Lentera, 2000)
- Nurmayuli, Nurmayuli. "Filsafat Manajemen Pendidikan Islam Sebagai Ilmu." *Jurnal Al Mabhats* 6.1 (2021): 35-49.
- Roihan A. Rasyid, *Penyelesaian Diberlakukannya Hukum Acara Perdata Peradilan Umum sebagai Hukum Acara Peradilan Agama Khusus di Segi Pembuktian Zina*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 7 (Jakarta: al-Hikmah, Ditban Baperta Islam, 2001)
- Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Undang-Undang Peradilan Agama - Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Cet. 11; (Jakarta Sinar Grafika, 1992)
- Undang-Undang Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989, (Cet II, Jakarta : Sinar Grafika, 1992)
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU Nomor 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1990)